

THE ANALYSIS OF REVENUE OF GUARANTEE SERVICES IN SHARIA GUARANTEE COMPANIES

ANALISIS PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN PADA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH

Citra Mustika Anaphari, Dina Fitriisa Septiarini

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
citra.mustika.anaphari-2016@feb.unair.ac.id*, dina.fitriisa@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk meneliti pengaruh klaim, biaya operasional, profitabilitas, dan inflasi terhadap pendapatan imbal jasa penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah. Sampel dalam penelitian ini merupakan sampel jenuh yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Populasi penelitian ini adalah perusahaan penjaminan syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda menggunakan data time series yang diolah dengan software SPSS 20. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) klaim, biaya operasional, dan profitabilitas sebagai variabel yang signifikan dan hal ini juga membuktikan pengaruhnya secara parsial terhadap pendapatan imbal jasa penjaminan. (ii) Secara simultan Klaim, biaya operasional, profitabilitas dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan imbal jasa penjaminan.

Kata kunci: Klaim, Biaya Operasional, Profitabilitas, Inflasi, Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of claims, operating costs, profitability, and inflation on the revenue of guarantee services revenue of sharia guarantee companies. The sample used is a saturated sample, which uses all the population as research samples. The population is sharia guarantee companies in Indonesia registered at OJK. This research uses a quantitative approach with multiple regression analyses using time-series data which is processed using SPSS 20. The results of this study show that: (i) claims, operating costs, and profitability as a significant variable and this also proves its effect partially on revenue of guarantee services. (ii) Simultaneously claims, operating costs, and profitability significantly influence the revenue of guarantee services.

Keywords: Claim, Operating Costs, profitability, Inflation, Revenue Guarantee Services

I. PENDAHULUAN

Istilah Istilah penjaminan mulai dikenal pada tahun 1970 oleh Pemerintah Indonesia terkhususnya Kementerian Transmigrasi dan Koperasi. Kementerian Transmigrasi dan Koperasi mewujudkan sebuah Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) dengan fungsi menjamin program

kegiatan yang disalurkan oleh Bank kepada Koperasi. Pemerintah mengeluarkan keputusan nomor 486/KMK.017/1996 pada tahun 1996 mengenai Perusahaan Penjaminan yang diterbitkan oleh Menteri keuangan. Hal itu menandai awal mulanya industri Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI). LJKK seiring

Informasi artikel

Diterima: 10-08-2020

Direview: 11-09-2020

Diterbitkan: 25-09-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Citra Mustika Anaphari

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



perkembangannya mulai disesuaikan bentuk badan hukumnya yang semula merupakan sebuah lembaga kemudian menjadi sebuah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) yang badan hukumnya disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan kembali dengan PP Nomor 27 tanggal 31 Mei 1985. Berlangsungnya fungsi dari Perum PKK dalam mengkapasitasi kedua lembaga penjaminan tersebut dirasa masih belum mampu sepenuhnya dalam mencukupi tingkat permintaan penjaminan kredit yang masuk, terlebih bagi penggerak UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi).

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 mengenai Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang selanjutnya diubah dengan PMK Nomor 99/PMK.010/2001. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, mulai berdiri Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD).

Berkembangnya industri penjaminan melahirkan UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peralihan kewenangan pengawasan pada lembaga penjaminan. Seiring perkembangannya skema penjaminan terbentuknya penjaminan dengan prinsip syariah, khususnya penjaminan pembiayaan syariah.

Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan berdasarkan prinsip menggunakan Akad Kafalah bil Ujarah. Sebagaimana Rasulullah SAW memperbolehkan akad *Ijarah* yang disebutkan oleh Hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa'ad Ibn Abi Waqqash, dia berkata: "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian (tanaman) yang tumbuh di ujung kali dan di tanah yang teraliri air kali tersebut; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak".

Dari *khobar* diatas menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan akad *Ijarah*, dimana manfaat suatu barang maupun jasa harus dapat dinilai dan juga dapat dilaksanakan dalam sebuah perjanjian serta harus yang bersifat diperbolehkan, sebagaimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penjaminan.

Dengan berjalannya kegiatan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan menetapkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau Imbal Jasa *Kafalah* (IJK). IJP atau IJK merupakan imbal jasa atas pemenuhan kewajiban finansial pihak terjamin kepada penerima jaminan yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Berdasarkan POJK Nomor 2/POJK.05/2017, besarnya tarif ditetapkan dengan paling sedikit beberapa

pertimbangan, yaitu: (1) Risiko yang dijamin: rasio klaim, jenis kredit atau pembiayaan, cakupan penjaminan, dan jangka waktu penjaminan, (2) Biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran, (3) Keuntungan.

Menurut data statistik bulanan IKNB Syariah, pendapatan IJP bersih perusahaan penjaminan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.
Pendapatan IJP Bersih Perusahaan Penjaminan Syariah (Milyar Rp) per Desember 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Pendapatan IJP Bersih	170	239	327	442

Sumber: Statistik Bulanan IKNB Syariah, diolah.

Pendapatan IJP bersih perusahaan penjaminan mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini dapat mencerminkan bertambahnya pula objek yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Semakin meningkatnya objek yang dijamin maka rasio klaim juga akan ikut meningkat. Dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini

Tabel 2.
Beban Klaim (Milyar Rp) dan Rasio Klaim Perusahaan Penjaminan Syariah per Desember 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Beban Klaim	99	139	214	286
Rasio Klaim	0,582	0,581	0,654	0,647

Sumber: Statistik Bulanan IKNB Syariah, diolah.

Kenaikan pendapatan imbal jasa penjaminan disertai dengan kenaikan beban klaim penjaminan dianggap wajar, hal ini disebabkan perusahaan penjaminan semakin banyak menerima permohonan penjaminan seiring dengan perkembangan industri perusahaan penjaminan syariah. Biaya operasional dapat menggambarkan performa suatu

perusahaan, karena semakin kecil biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan maka performa perusahaan dapat dikatakan mampu mengelola biaya operasional dengan efektif. Data dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3.
Beban Operasional Perusahaan Penjaminan Syariah (Milyar Rp) per Desember 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Beban Operasional	173	106	140	154

Sumber: Statistik Bulanan IKNB Syariah, diolah.

Beban operasional perusahaan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan beban klaim yang diterima perusahaan, dan dari data tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan penjaminan memiliki performa yang baik dimana perusahaan penjaminan mengalami kenaikan pada profitabilitas. Profitabilitas perusahaan penjamin dalam penelitian ini indikatornya menggunakan Return on Asset (ROA), dimana ROA dapat mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset perusahaan. Data dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini

Tabel 4.
Laba bersih dan Total Aset (Milyar Rp) dan ROA Perusahaan Penjaminan Syariah per Desember 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Laba Bersih	26	39	50	92
Total Aset	742	1072	1376	2225
ROA	0,035	0,036	0,036	0,041

Sumber: Statistik Bulanan IKNB Syariah, diolah.

Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mengalami kenaikan yang cukup besar dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset perusahaan pada tahun 2019. Pendapatan imbal jasa

penjaminan dapat berfluktuasi setiap hari bergantung pada ketersediaan, jumlah, dan tingkat resiko objek yang dijamin. Jika perusahaan penjaminan tidak memiliki objek atau objek yang dijamin sedikit dan tingkat resiko objek yang dijamin kecil, maka pendapatan IJP sedikit atau menurun, berlaku juga sebaliknya.

Penelitian ini menjadi menarik mengingat belum banyak yang meneliti mengenai perusahaan penjaminan syariah maka penulis tertarik meneliti memperluas cakupan penelitian secara makro ekonomi. Dalam penelitian ini penulis memilih faktor Inflasi sebagai indikator penelitian. Kondisi inflasi yang tinggi berdampak pada kenaikan harga barang secara umum yang mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang dan jasa semakin meningkat. Harga jual yang tinggi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat (loss of purchasing power) terhadap kebutuhan pokok.

Hal ini dapat mempengaruhi para pelaku kegiatan usaha. Para pelaku usaha akan mengurangi kegiatan usahanya yang berdampak pada menurunnya permintaan terhadap kredit atau pembiayaan kepada bank. Menurunnya permintaan pembiayaan kepada bank akan berdampak pada menurunnya permintaan jasa penjaminan yang secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan IJP perusahaan penjaminan. Data dapat dilihat pada tabel 5 dibawah.

Tabel 5.

Data Inflasi per Desember 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
IHK	126,71	131,28	135,39	139,07
Inflasi	0,42	0,71	0,62	0,34
Tingkat Inflasi	3.02%	3.61%	3.13%	2.72%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, diolah.

Beberapa penelitian menunjukkan beberapa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan IJP atau Kontribusi peserta seperti pada penelitian oleh Wardhani (2017) yaitu variabel Biaya Operasional, Hasil Investasi, dan Klaim; Fitri (2019) yaitu variabel volume penjaminan, jumlah klaim, dan SBIS; Istiqomah (2020) yaitu variabel biaya operasional, klaim, dana tabarru' minimum berbasis risiko; Anggraini (2018) dan Ramadhan (2018) yaitu variabel laba perusahaan; Nizar (2016) yaitu variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksi oleh Inflasi dan GDP. Dari beberapa penelitian diatas, variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Klaim, Biaya Operasional, Profitabilitas, dan Inflasi. Berdasarkan serangkaian uraian masalah diatas penelitian ini tertarik untuk meneliti mengenai "Analisis pengaruh Klaim, Biaya Operasional, Profitabilitas, dan Inflasi terhadap Imbal Jasa Penjaminan pada Perusahaan Penjaminan Syariah". Berdasarkan keterangan diatas dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel Klaim, Biaya Operasional, Profitabilitas, dan Inflasi terhadap Pendapatan IJP di perusahaan penjaminan syariah 2016-2019?

2. Bagaimana pengaruh secara simultan dari masing-masing variabel Klaim, Biaya Operasional, Profitabilitas, dan Inflasi terhadap Pendapatan IJP di perusahaan penjaminan syariah 2016-2019?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Jasa Penjaminan

Jasa Penjaminan menurut Hart, Schlesinger, dan Maher (1992) adalah sebuah pernyataan atas perjanjian yang menjelaskan mengenai layanan jasa yang diharapkan pelanggan atau peserta dan pernyataan mengenai tindakan perusahaan atau penyedia jasa penjaminan yang akan dilakukan bila gagal dalam penjaminan tersebut (ganti rugi atau kompensasi). Menurut Moore (1998), Jasa Penjaminan dapat direpresentasikan sebagai sebuah janji pada peserta atau pelanggan dan janji tersebut sering diizinkan sedemikian rupa.

Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa jasa penjaminan dapat diidentifikasi menjadi 4 jenis, yaitu: spesifik, tanpa syarat (unconditional), implisit atau tersirat, dan internal (Callan dan Moore 1998; Hart 1995, 1988; Hart dkk 1992). Kashyap (2001) dalam penelitiannya membagi penjaminan spesifik ke 3 (tiga) ukuran, yaitu: (1) Pengurangan Resiko (2) Kemudahan dalam mendapatkan pengembalian dana (3) Kepercayaan dalam kesepakatan dengan perusahaan. Menurut Fruchter dan Gerstner (1999) jaminan atas kepuasan (penjaminan

tanpa syarat dengan pengembalian uang penuh ditambah dengan biaya tambahan) adalah penjaminan yang optimal daripada sudut pandang teoritis ketika perusahaan dapat menetapkan harga yang tinggi sama dengan kesediaan untuk membayar kepuasan peserta atau pelanggan. Mereka juga menunjukkan bahwa penjaminan akan sangat menguntungkan meskipun ketika saat produk yang dikembalikan tidak memiliki nilai sisa.

Pengertian Penjaminan Syariah

Penjaminan Syariah merupakan kegiatan usaha pemberian jaminan oleh pihak penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada pihak penerima jaminan yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai Fatwa Nomor. 74/DSN-MUI/I/2009. Kegiatan penjaminan syariah menggunakan Akad *Kafalah bil Ujrah*


Perusahaan Penjaminan Syariah

Perusahaan Penjaminan Syariah menurut UU Nomor 1 Tahun 2016 merupakan sebuah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah. Perusahaan penjaminan diselenggarakan berdasarkan tujuan dari perusahaan penjaminan sebagai penunjang kebijakan pemerintah, peningkatan akses bagi dunia usaha, serta pendorong pertumbuhan pembiayaan sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif, peningkatan kemampuan produktif nasional, pendukung pertumbuhan

perekonomian dan peningkat tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Perusahaan penjaminan meliputi berbagai kegiatan-kegiatan penjaminan seperti : penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan yang telah disesuaikan dengan Prinsip Syariah, penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam, dan penjaminan Kredit atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah menurut peraturan OJK melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima jaminan, Terjamin dan Penjamin. Berikut mekanisme kegiatan usaha penjaminan pembiayaan:



Gambar 1.
Mekanisme Penjaminan Kafalah Pembiayaan

Keterangan:

1. Terjamin mengajukan pembiayaan kepada Penerima Jaminan,
2. Penerima Jaminan mengajukan permohonan penjaminan kepada Penjamin,
3. Penjamin memberikan persetujuan penjaminan kepada Penerima Jaminan,

4. Terjamin melakukan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan kepada Penjamin,

5. Penjamin penerbitan sertifikat penjaminan kepada Penjamin

Imbal Jasa Penjaminan

Imbal Jasa *Kafalah* atau Imbal Jasa Penjaminan (IJK/IJP) merupakan uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari pihak terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan. Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2017 pasal 18 menyatakan besarnya tarif IJP ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, paling sedikit pertimbangan yang diberlakukan oleh lembaga penjamin mencakup besaran risiko yang dijamin, yang dapat dihitung berdasarkan beberapa faktor seperti, rasio klaim, jenis pembiayaan, cakupan penjaminan, dan jangka waktu penjaminan, biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran, dan keuntungan yang didapatkan perusahaan atau lembaga penjamin.

Rasio Klaim

Menurut POJK Nomor 2 /POJK.05/2017, Klaim merupakan sebuah tuntutan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan pihak Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dalam perjanjian. Menurut fatwa Nomor. 21/DSN-MUI/X/2001, klaim merupakan hak peserta yang wajib diberikan oleh perusahaan sesuai kesepakatan dalam akad. Rasio Klaim dapat mengidentifikasi pengalaman klaim yang terjadi serta kualitas usaha

penutupannya. Adapun rumus untuk menghitung rasio klaim:

$$\text{Rasio Klaim} = \frac{\text{Beban Klaim}}{\text{Pendapatan Premi}}$$

Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok suatu perusahaan (Sholihin 2010). Menurut Handayanti (2011) menjelaskan bahwa semua perusahaan membutuhkan biaya operasional, biaya tersebut digunakan untuk segala aktivitas perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai kebutuhan biaya operasional yang berbeda. Setiap perusahaan pasti menggunakan sejumlah biaya dengan tujuan agar usahanya dapat terus berjalan. Namun tidak semua biaya operasional yang dimanfaatkan dapat memberikan hasil yang terbilang optimal, apabila terjadi peningkatan biaya untuk kegiatan operasional yang tidak efisien. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan efisiensi mereka dalam menjalankan kegiatan usaha dengan cara menyusutkan sejumlah biaya yang dirasa bagi perusahaan kurang memberikan manfaat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas.

Profitabilitas

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan ROA (*Return On Assets*), ROA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sejumlah keuntungan dari aktiva yang dikelola. Dengan mengetahui perhitungan pada rasio ini dapat

memberikan perhitungan ukuran yang lebih baik mengenai profitabilitas perusahaan karena menunjukkan sebuah efektivitas kinerja sebuah manajemen dalam pemanfaatan aktiva untuk memperoleh pendapatan (Sartono 2001). Adapun rumus untuk menghitung ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Jumlah Aset}}$$

Inflasi

Inflasi merupakan fenomena atau keadaan suatu wilayah mengalami perubahan harga yang cenderung mengalami peningkatan secara umum dan terus menerus (Kuncoro, 1998). Begitu juga pendapat Boediono (1994), inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga yang naik secara terus menerus. Dapat dikatakan terjadinya inflasi yang perlu diperhatikan adalah terjadinya kenaikan pada harga secara terus menerus. Kenaikan yang terjadi disebabkan oleh musiman, yang sifatnya sementara tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Adapun rumus untuk menghitung ROA:

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHKt} - \text{IHKt}_{-1}}{\text{IHKt}_{-1}} \times 100\%$$

Hipotesis dan Model Empiris

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Klaim, Biaya Operasional, Profitabilitas, dan Inflasi. Berikut merupakan hipotesis dan model empiris dalam penelitian ini:

Hubungan Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Menurut Wardhani (2017), Kontribusi Peserta akan dipengaruhi komponen pembayaran klaim yang diambil dari dana tabarru' peserta. Dengan demikian maka bila klaim pada perusahaan asuransi jiwa syariah naik maka dana kontribusi peserta juga naik, karena perusahaan harus bisa membayar kewajibannya kepada peserta, yaitu klaim. Menurut Fitri (2019), Klaim akan berpengaruh pada penentuan tarif Kafalah bil Ujah dan Pendapatan Kafalah bil Ujah yang diterima oleh perusahaan penjaminan secara tidak langsung dikarenakan naik turunnya klaim akan diperhitungkan sebagai dasar penentuan rate imbal jasa. Perusahaan Penjaminan akan cenderung menaikkan rate imbal jasa apabila didapati rasio klaim atas penjaminan tersebut tinggi berdasarkan pengalaman empiris, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₀₁: Rasio klaim secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan IJP perusahaan Penjaminan Syariah.

Hubungan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Menurut Saksono (2006), penentuan biaya kontribusi peserta akan dipengaruhi komponen biaya operasional karena perusahaan tentunya mengeluarkan biaya operasional untuk mendapatkan dan mengelola suatu pertanggungan. Penelitian oleh Wardhani

(2017), menyatakan biaya operasional berpengaruh signifikan positif terhadap kontribusi peserta, hasil penelitiannya mendukung penelitian oleh Fitriati (2009), biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap kontribusi peserta dengan adanya penetapan asumsi biaya sebesar 30% menunjukkan setiap kontribusi peserta yang dihimpun perusahaan mempunyai alokasi biaya yang digunakan untuk operasional sebesar 30%. Berdasarkan uraian di atas diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₀₂: Biaya operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan IJP perusahaan Penjaminan Syariah.

Hubungan Profitabilitas terhadap Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Menurut Sartono (2011), profitabilitas perusahaan menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan dapat terlihat dengan nilai Return on Asset membuat perusahaan penjaminan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan perusahaan penjaminan memperoleh klaim.

Hasil penelitian Ramadhan (2019), menyatakan ujah diterima berpengaruh signifikan terhadap laba. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa hal tersebut mengindikasikan besar kecilnya ujah diterima mempengaruhi laba asuransi jiwa syariah. Penelitian tersebut sejalan penelitian oleh Indriyani (2015)

menyatakan bahwa ujah pengelola berpengaruh positif terhadap laba. Berdasarkan uraian di atas diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₀₃: Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan IJP perusahaan Penjaminan Syariah.

Hubungan Inflasi terhadap Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi inflasi yang tinggi berdampak pada kenaikan harga barang secara umum yang mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang dan jasa semakin meningkat.

Menurut Nizar (2016), pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap variabel yang terkait dengan kegiatan asuransi juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada penelitiannya menunjukkan pengaruh positif sejak tahun pertama. Artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang berarti peningkatan pendapatan akan mendorong naiknya permintaan masyarakat atas asuransi, karena keterjangkauan produk-produk asuransi jiwa semakin besar, terutama untuk produk-produk berisiko tinggi. Menurut Anditta (2017), Ketika Inflasi kenaikan harga secara langsung akan menyebabkan tingkat penghasilan riil yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan konsumsi menjadi menurun. Semakin tinggi tingkat inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat

terhadap barang maupun jasa termasuk di dalamnya program asuransi syariah. Berdasarkan uraian di atas diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₀₄: Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan IJP perusahaan Penjaminan Syariah.

Hubungan Klaim, Biaya Operasional, dan Inflasi terhadap Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Berdasarkan uraian diatas diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₀₅: Rasio klaim, biaya operasional, profitabilitas, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan IJP perusahaan Penjaminan Syariah.

III. METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Dimana metode ini didasarkan pada filsafat *positivisme*, yang menguji beberapa hipotesis yang telah ditetapkan menggunakan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu, dengan instrumen pengumpulan serta analisis yang bersifat kuantitatif/statistic (Sugiyono, 2011: 8).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji Normalitas data time series dengan bantuan aplikasi SPSS 20, hasil dengan menggunakan metode uji Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada nilai residual yang diperoleh sebesar 0,915 dengan tingkat signifikansi

0,372 menunjukkan lebih besar dari 0,05.


Bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji Multikolinearitas data time series dengan bantuan aplikasi SPSS 20, hasil dapat dilihat pada VIF yang diperoleh menunjukkan variabel independen menghasilkan $VIF < 10$. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas data time series dengan bantuan aplikasi SPSS 20, hasil dapat dilihat pada pola pada grafik scatterplot antara ZPRED (Standardized Predicted Value) dan SRESID (Studentized Residual).



Sumber: SPSS 20, diolah

Gambar 2.
Grafik Scatterplot - Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada Grafik menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola yang khas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Auto Korelasi

Berdasarkan hasil uji Auto Korelasi data time series dengan bantuan aplikasi SPSS 20, hasil dapat dilihat pada nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 2,101, maka nilai DW tersebut terletak diantara nilai dU 1,7206 dan 4-Du 2,2794, sehingga pada pengujian ini menunjukkan tidak terjadi gejala auto korelasi.

Pembahasan

Pengaruh Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Klaim memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pendapatan IJP dengan nilai t hitung 4,760 dan signifikansi 0,003. Tingginya tingkatan rasio Klaim penjaminan pada periode sebelumnya dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan besaran tarif imbal jasa, hal ini dikarenakan perusahaan harus melakukan penyesuaian agar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Tarif Imbal Jasa yang baik adalah ketika tarif tersebut dapat memenuhi klaim peserta, biaya operasional serta keuntungan perusahaan. Tarif imbal jasa yang meningkat akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan imbal jasa penjaminan pada perusahaan penjaminan.

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Biaya Operasional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pendapatan IJP dengan nilai t hitung 27,188 dan signifikansi 0,000. Semakin besar biaya operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat memungkinkan

penetapan tarif imbal jasa penjaminan yang ikut meningkat, hal ini dikarenakan kewajiban yang dikenakan pada peserta dalam membayar imbal jasa juga meningkat. Tetapi saat perusahaan dapat mengelola biaya operasional dengan baik perusahaan dapat memungkinkan penetapan tarif imbal jasa penjaminan yang ditanggung kepada peserta akan menurun atau lebih terjangkau bagi peserta penjaminan. Tarif imbal jasa yang terjangkau dapat menjadi salah satu keunggulan bagi perusahaan dalam bersaing terhadap perusahaan lain.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pendapatan IJP dengan nilai t hitung 3,331 dan signifikansi 0,002. Tingginya profitabilitas dapat mengidentifikasi bahwa perusahaan penjaminan mengelola pendapatan imbal jasa yang diterima dengan baik sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan. Dengan profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan mengalokasikannya pada sektor produktif seperti menciptakan produk baru yang minim risiko dan perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain sehingga meningkatkan penerimaan pendapatan imbal jasa penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah.

Pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pendapatan

IJP dengan nilai t hitung -1,167 dan signifikansi 0,250. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Browne dan Kim 1993; Outreville 1996; dan Donghui dkk, 2007) dalam penelitian yang dilakukan oleh Nizar (2016), yang menemukan hubungan negatif dan signifikan antara inflasi dan premi asuransi jiwa. Nizar (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan premi asuransi jiwa akan menurun apabila terjadi peningkatan laju inflasi dan Respon premi asuransi jiwa terhadap pengaruh laju inflasi yang relatif cepat (pada periode pertama) tentunya sangat ditentukan oleh kontribusi laju inflasi yang relatif cukup besar dalam menentukan pertumbuhan premi asuransi jiwa. Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan imbal jasa penjaminan dikarenakan kondisi inflasi pada periode (tahun) penelitian tidak selalu menunjukkan terjadinya inflasi, namun deflasi. Deflasi pada April 2016 sebesar 0,46 yang merupakan tingkat deflasi tertinggi pada periode penelitian serta tingkat tertinggi sejak tahun 2000 menurut BPS. Kemudian tingkat inflasi tertinggi pada periode penelitian terjadi pada bulan Januari 2017 inflasi 0,96 persen.

V. SIMPULAN

1. Berdasarkan pada pengujian secara parsial ditemukan bahwa pendapatan imbal jasa penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah dipengaruhi oleh variabel Klaim, Biaya Operasional, dan

Profitabilitas. Sedangkan tidak dipengaruhi oleh variabel inflasi.

2. Selanjutnya pengujian secara simultan ditemukan bahwa hipotesis H_{05} diterima sehingga pendapatan imbal jasa penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah dipengaruhi oleh variabel Klaim, Biaya Operasional, Profitabilitas dan Inflasi.

Saran

1. Bagi perusahaan penjamin, perusahaan penjaminan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan agar dapat menjalankan produk penjaminan yang minim risiko sehingga perusahaan penjamin dapat meningkatkan penerimaan pendapatan imbal jasa penjaminan.
2. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengambil beberapa model penelitian dan sampel perusahaan penjamin syariah. Selain itu juga dapat memperluas fokus variabel penelitian dari sisi makro ekonomi serta mempertimbangkan dan mengkaji dimensi waktu dan ruang lingkup penelitian.

Keterbatasan

Penelitian ini membahas pengaruh klaim, biaya operasional, profitabilitas, dan inflasi terhadap pendapatan imbal jasa penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah dengan menggunakan sampel jenuh dan data *time series* dalam periode waktu yang terbatas yaitu 2016 hingga 2019

dikarenakan keterbatasan laporan bulanan statistik penjaminan syariah sehingga sampel yang diambil hanya 48 bulan. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat diteliti menggunakan model lainnya seperti teknik analisis *Vector Autoregressive* (VAR). Keterbatasan jumlah hasil penelitian mengenai industri penjaminan menyisakan masih banyak variabel spesifik lainnya yang dapat diangkat sebagai fokus penelitian yang sifatnya berupa data panel dengan meneliti beberapa perusahaan penjaminan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Browne, M. and Kim, K. (1993). An international analysis of life insurance demand. *The Journal of Risk and Insurance*, 60(4), 616–634. <https://doi.org/10.2307/253382>
- Dewan Syariah Nasional. (2001). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
- _____. (2004). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh).
- _____. (2009) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 74/DSN-MUI/II/2009 tentang penjaminan syariah.
- Donghui, L., Moshirian, F., Nguyen, P. & Wee, T. (2007). The demand for life insurance in OECD countries. *The Journal of Risk and Insurance*, 74(3): 637–652. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2007.00228.x>
- Mardiana, & Handayani, Sri. (2017). Eksistensi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai penjamin kredit bagi usaha kecil dan menengah di Kota Palembang. *Simbur Cahaya*, 24(3), 4921-4932.

- <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v24i3%20Sep%202017.83>
- Marwansyah, Sofyan & Utami, Ambar Novi. (2017). Analisis hasil investasi, pendapatan premi, dan beban klaim terhadap laba perusahaan peransurians di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 213-221. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/533>
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi moneter dan perbankan sentral*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Nizar, Muhammad Afdi. (2016). Hubungan asuransi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97928>
- OJK. (2017). Direktori IKNB Syariah Desember 2017, Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan
- _____. (2018). Direktori IKNB Syariah Desember 2018, Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan
- _____. (2019). Direktori IKNB Syariah Desember 2019, Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan
- _____. (2017). Direktori Lembaga Keuangan Khusus per 31 Desember 2017, Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan
- _____. (2018). Direktori Lembaga Penjamin – 31 Desember 2018, Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan
- _____. (2019). Direktori Lembaga Penjamin – 31 Desember 2019, Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan
- _____. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan
- _____. (2016). Statistik Bulanan IKNB Syariah Desember 2016, Jakarta Pusat: Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
- _____. (2017). Statistik Bulanan IKNB Syariah Desember 2017, Jakarta Pusat: Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
- _____. (2018). Statistik Bulanan IKNB Syariah Desember 2018, Jakarta Pusat: Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
- _____. (2019). Statistik Bulanan IKNB Syariah Desember 2019, Jakarta Pusat: Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
- _____. (2018). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin. Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan
- Outreville, F. (1996). Life insurance markets in developing countries. *The Journal of Risk and Insurance*, 63(2): 263–278. <https://doi.org/10.2307/253745>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Penjaminan
- _____. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian